
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SORONG

Rauf Ulupalu

Magister Hukum ,Universitas Narotama Surabaya
rafulupalu33@gmail.com

ABSTRACT

Regional Regulation Number 6 of 2016 Concerning Legal Aid for the Poor in Sorong City and giving authority to the Legal Aid Institution (LBH) has an important role in providing free legal aid especially for the poor in the criminal justice process. The accused has the right to obtain legal aid. In fact, many deviations were found in its implementation, therefore, it is necessary to know about the role of the Legal Aid Institution in providing legal aid for the poor in the criminal justice process. Regional Regulation Number 6 of 2016 Concerning Legal Aid for the Poor in Sorong City in providing free legal aid for the poor in reality has not been able to run well because of deviations in its practice. These deviations can still be found at the beginning of the criminal trial process, making exceptions, making replies, pleas, in examining witnesses and in making other defenses. Obstacles experienced by Legal Aid Institutions in providing free legal aid for the poor in the criminal justice process at the Sorong District Court, there are internal and external obstacles, namely internal obstacles from the legal counsel themselves and external obstacles from the public prosecutor, judges and the community who receive legal aid. Overcoming the obstacles experienced by Advocates in providing free legal aid for the poor can be overcome with 3 legal factors as a solution, namely, legal substance factors, legal structure and legal culture.

Keywords : *regional regulation, legal aid, poor, Sorong City*

PENDAHULUAN

Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan Undang-Undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang

sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.

Penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman tentang apa itu politik hukum. Guna melengkapi uraian di atas penulis menyajikan definisi politik hukum yang dirumuskan ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini. Menurut Mahfud MD politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara". Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan Negara.

Sistem peranan dan bantuan hukum adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang perannya yang memegang peranan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah¹

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa :

1. Peranan yang ditetapkan sebelumnya disebut peranan normative, dalam pergerakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada (substansi criminal law)
2. Peranan ideal diterjemahkan sebagai peranan yang di harapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut
3. Intraksi kedua peranan yang telah di uraikan di atas, akan membentuk peranan yang factual yang dimiliki satuan lembaga bantuan hukum

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum, menurut Soerjono Soekanto. Bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan para ahli warga masyarakat yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Grafindo Perada, 2003. HI, 193

memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar²

Jaminan konstitusional belum mendapat perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (UUBH) menjadi dasar Negara bagi Negara untuk menjamin warga Negara, khususnya bai orang-orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

Selain itu juga, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat yang dalam ketentuan kewajiban seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu secara Cuma-Cuma berdasarkan syarat-syarat yang di atur dalam undang-undang. Jika advokat tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang konvenan internasional hak-hak sipil dan politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas advokat dan pemerintah Negara untuk menyidikan advokat yangmeberi bantuan hukum secara umum maupun masyarakat kota sorong secara khusus³

Prinsip pemerintah daerah kota sorong provinsi papua untuk melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat yaitu memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu untuk diberikan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu di kota sorong, karena Negara Indonesia memakai prinsip-prinsip Negara hukum (rechstaat) dan asas equality before the law dalam undang-undang Negara repunlik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (11) yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak menndapatkan pengajuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pada masyarakat tidak mampu di provinsi papua memerlukan bantuan hukum dan perlindungan maupun jaminan dan kepastian hukum untuk masyarakat kota sorong sesuai dengan peraturan nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu di papua. sehingga pemerintah mampu menimplementasikan sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) tersebut yang sudah di sepakati oleh legaslatif dan pemerintah daerah, pemerintah kota sorong papua harus melakukan kajian-kajian yuridis, sosiologis dan historis penerapan hukum untuk masyarakat tidak mampu sesai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, sehingga regulasi-regulasi hukum bisa di terapkan berdasarkan nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kepastian hukum untuk bersosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat persoalan bantuan hukum dilingkungan masyarakat papua, sehingga masyarakat bisa mengetahui kandungan dan ayat-ayat undang – undang sebagai aktualisasi hukum untuk masyarakat, seperti bagaimana prosedur hukum yang ada di Negara Indonesia maupun provinsi papua barat kota sorong sesuai dengan amanah undang-undang dasar 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum untuk masyarakat.

² M. Zaidun *Gerakan Bantuan Hukum Struktur Di Indonesia*. Program Pasca Serjana Universitas Air Langga halm.67

³ Shidarta, *gerakan bantuan hukum*, cp,16 desember 2016 jakarta, hlm.10

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ‘bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu’ bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum atas perlindungan dan pemeberian mendapatkan bantuan hukum. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendepatan ekonomi telah di lakukan oleh pemerintah kota sorong dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kebaikan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu belum mampu sepenuhnya terbangung secara efektif mengingat belum adanya paying hukum yang kuat.

Selama ini pemerintah daerah belum menerapkan peraturan daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga Negara tersebut, sehingga dengan terbentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga Negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang-orang atau kelompok miskin yang tidak mampu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan emperisme. Penelitian yuridis dan normative ini mengacu bahan hukum utama dengan menggunakan literature kepustakaan, baik, berupa buku, teori-teori, konsep hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum dan pengadilan, dengan menggunakan pendapatan ini, peneliti akan mengkaji, meninjau, dan menganalisa masalah yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama di kota sorong.

Metode penelitian dilakukan dengan diskriptif, analisis, kelebihan dari metode ini adalah metode yang memberikan gambaran tentang fonomena yang diteliti, metode ini juga relative muda di lakukan dan bisa memberikan wawasan awal yang penting dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kota Sorong

Seperti halnya peraturan perundangundangan lainnya yang berfungsi mewujudkan kepastian hukum, begitu juga dengan pembentukan peraturan daerah (Perda) yang harus juga memenuhi syarat-syarat tertentu seperti konsisten dalam perumusan kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah (Perda) mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrument kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan pada dasarnya peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu peraturan daerah (Perda) bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Adanya penetapan serangkaian proses yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) tujuannya adalah agar lebih terarah dan terkoordinasi seperti proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan yang mana sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang seluruh materi muatannya mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah (Perda) bantuan hukum dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan masyarakat di daerah berhak memberi masukan, baik secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena kalau bertentangan dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan daerah (Perda) diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita daerah.

Sejalan dengan perkembangan pada sektor pemerintah, di bidang pemberi dan menerima bantuan hukum bagi yang tidak mampu/ miskin juga mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kembali perangkat daerah mengikuti dan menyesuaikan pada dinamika tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kota sorong .

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren dan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11- 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Produk hukum baru, biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah, ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru

menghadirkan persoalan baru. Daerah baru menjalankan satu undang-undang/ perda daerah yang memberi mereka kewenangan di sektor tertentu, tetapi kemudian muncul undang-undang baru yang mengubah semuanya. Ada banyak kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyusunan Peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi dalam, legislator dan perancang tidak dapat sebebas-bebasnya merumuskan suatu ketentuan Perda. Mereka harus mempertimbangkan Peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, yang artinya apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi melumpuhkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Dengan demikian, Peraturan daerah (Perda) menjadi tidak berlaku ketika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu di kota sorong mengalami banyak kendala yang ada, yaitu terbatasnya lembaga bantuan hukum maupun organisasi bantuan hukum yang berakreditasi oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia (HAM) republik Indonesia, mengingat bahwa pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, akan tetapi kemudian pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang dimana sebagai mestinya di lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga timbulnya lembaga yang siap memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di kota sorong

Soerjono soekanto, “ *bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan unntuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar*”⁴ maka secara tidak langsung bantuan hukum sangat penting dalam suatu Negara yang seagaimana mestinya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dasar Negara republik Indonesia pada pasal 27 ayat (2)

Maka dari itu bantuan hukum sangatlah penting untuk melakukannya dengan berbagai cara sehingga imlementasi anggaran yang harus di eksekusi kepada kembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum untuk melakukan proses hukumbagia penerima bantuan hukum, maslaha bantuan hukum tentunya bagi kalangan ekonomi atas dapat petunjuk dari advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi bawah yang tidak memiliki kemampuan secara materi tidak mampu menunjukan advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, manajemen hak untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban Negara, seketika nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016 harus ada sistem untuk dievaluasi untuk menjalankan sepenuhnya nilai hukum tersebut.

⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo

A. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (legal aid) beragam definisi, rancangan undang-undang bantuan hukum meneruskan bahwa :

“ bantuan hukum ialah jasa pemberi nasehat hukum di luar pengadilan dan bertindak sebagai pembela diri seorang yang tersangkut dalam tindakan perkara pidana di muka pengadilan”

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalnya pada tahun 1980, menyatakan bahwa, bantuan hukum pada hakekatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi structural yang di arahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas, oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, akan kemudia bantuan hukum merupakan rangkayan tindakan guna pembebasan masyarakat dari belangu struktur politik, ekonomi, dan social yang sarat dengan penindasan.⁵

Bantuan hukum di artikan sebagai upaya untuk mengatur dan membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dibidang hukum, menurut adnan buyung nasation dijelaskan bahwa definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan.

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut agar di taati, dan di patahui.
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan tersebut di pahami⁶

M. yahya mengatakan bahwa di Negara-negara barat pada umumnya mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda dalam pengertian bantuan hukum yaitu⁷

1. Legal Aid

Bantuan hukum, sistem hukum nasional yang di atur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjuk bagi fakir miskin yang tidak mampun membayar panesehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu orang yang tidak mampu membayar jasa panesehat hukum.

- a. Pemberian jasa hukum diberikan Cuma-Cuma.
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih di khususkan bagi orang yang tidak mampu atau masyarakat miskin.
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

1. Legal Assitence

Pengertian legal assitence menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari segi legal aid. Legal assitence lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli

⁵ Frans Hendra Winatara, 2009, *Prabono Public (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta. Hlm.21

⁶ Bid

⁷ M. Yahya, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jln. Merdeka Barat No. 6 Jakarta

hukum, sehingga dalam penelitian itu sebagai ahli hukum, legal assistance dan menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali, artinya, seorang ahli hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin di Indonesia

2. Legal Service

Dalam berbahasa Indonesia dapat diterjemahkan bahwa dengan pelayanan hukum, namun pada umumnya lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas konsep dan makna legal service I dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal assistance, karena pada konsepnya dan ide legal service terkandung dalam makna dan tujuan yaitu:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan untuk menghapus kenyataan-kebnnyataan diskriminatis dalam penegakan dan pemberian bantuan hukum antara rakyat miskin dan yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Pelayanan hukum diberikan anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan keberadaan hukum hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

Menegakan hukum dan hormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasional lebih cenderung untuk menyelesaikan⁸

Beberapa definisi bantuan hukum (legal aid) dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secaracuma-Cuma baik di atur di luarmaupun di pengadilan acara pidana, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Perkara pidan pemberi bantuan hukum, dapat seorangadvokat, pengacara ataupun orang – orang yang secara insedenti dapat memberi bantuan hukum. KUHP pada rancangan undang-undang bantuan hukum, pengertian bantuan hukum di rumuskan pada pasal 1 ayat (a). sebagai berikut :

‘bantuan hukum ialah jasa pemberi bantuan hukum dengam ertinda baik sebagai pembela diri seorang yang tersangka dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau hukum tata usaha Negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan’⁹

3. Sistem Akses To And Justice

Pengertian Undang-Undang yang mengatur tentang bantuan hukum di antara lain undang-undang bantuan hukum, undang-undang advokat dan Peraturan Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut Peraturan pemerintah bantuan hukum), peraturan pemerintah

⁸ Http Hukum. Komponen, Com/2005/01/06/Mengurai-Uu-Bantuan Hukum-148289.Htm.Diakses Pada 22 Juli 2015, Pukul.42 Wib

⁹ Prodjogamidjojo Martiman, *Penasehat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Nomor 82 Tahun 2008 persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di dua undang-undang yang berbeda yaitu undang-undang bantuan hukum yang tumpang tindih. Anggapan adanya bantuan anatar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pijak untuk menguji Undang-Undang bantuan hukum yang kemudian oleh mahkamah konstitusional di tolak permohonan melalui Mahkamah Nomor 88/PUU-X/2012 atas pengajuan materi Undang-Undang bantuan hukum terhadap undang-undang dasar tahun 1945.

Permohonan menguji beberapa materi mengajukan beberapa dalil yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : definisi bantuan hukum pada bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum di anggap *multi-interpretasi*, dan tidak adanya rumusan yang jelas siapa pemberi bantuan hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan serana Negara untuk representasi fungsi sebagai Negara hukum, sehingga Negara mempunyai kewenangan dalam menentukan serana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati¹⁰

Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang di atur dalam undang-undang advokat. Pemberian bantuan hukum yang di atur dalam undang-undang advokat merupakan satu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang di kenal sebagai *officium nobeli*¹¹ hal tersebut tertuang dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 066 Eputusan /PUU-II/2004.

Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan bantuan hukum melalui bantuan hukum yang berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum kepada kelompok miskin agar tercapainya *Access To Law And Justice* salah satu profesi advokat. Adanya undang-undang bantuan hukum bukanya menjadi *legal insecurity* bagi pelaksana bantuan hukum, karena undang-undang bantuan hukum, bukan mencampur istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana dalam undang-undang advokat¹²

Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah para legal, mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpunan dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum pada pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal tersebut terjadi permasalahan juga, karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan legal standing pemberi bantuan selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan masalah permohonan bantuan hukum kemudian dengan pasal 31 undang-undang advokat mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat di pidanan”

¹⁰ Mahkamah Konstitusi “Putusan Nomor 88/PUU-II/2012 Pertimbangan Hukum. Cip. Cit. H.146

¹¹ Ibid. H. 148.

¹² Undang-Undang Advokat 18 Tahun 2003 Dikirim Oleh Jogloabang Pada Kamis, 11/21/2019

Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan 006/PUU-II-2014 untuk menegaskan bahwa profesi selain advokat yang sering memenuhi syarat sebagai pemberian bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadapi instansi tertentu dalam menegani kasus permohonan bantuan hukum dan masyarakat bahwa pasal 31 undang-undang advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD 1945.¹³

Undang-undang advokat merupakan syarat –syarat hak dan kewajiban menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan didalam maupun diluar pengadilan, sedangkan undang-undang bantuan hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dan teknis bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan payung hukum serta penerima bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum tersebut.

B. Apakah Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin telah dilaksanakan secara berkeadilan bagi Masyarakat miskin di Kota Sorong

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tidak dapat di lepaskan dari aspek-aspek hukum dan administrasi Negara. Unsur kewenangan selalu di kaitkan dengan elemen/kewenangan atau kedudukan oleh karena itu dalam pemberi bantuan hukum dapat di pertanggungjawabkan dalam pembentukan peraturan daerah.

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam sistem peradilan pidana karena bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagia setiap individu, termasuk dalam hal bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga atau masyarakat Kota Sorong, karena dala setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, sudah melakukan tindakan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan perlindungan dan gaknya sebagai imlementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang bantuan hukum, demikian tidaklah mungkin seseorang tersangka dalam tindakan pidana dituduhkan orang yang selalu di proses hukum, oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum berdasarkan imlementasi undang-undang dan peraturan daerah mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskindi Kota Sorong merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuama-Cuma kepada mmenerima bantuan hukum yang terdampak masalah hukum yang sebagaimana sudah di atur dalam pasal 10 yaitu :

- a. Mendapat bantuan hukum hingga masalah hukum selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etika advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 11 peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 mengaktualisasikan penerima bantuan hukum yang wajib :

¹³ Mahkamah konstitusi “ putusan nomor 066/PUU-II/2004 Amar putusan. Cp. Hit., H.33

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterabgab perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum
- b. Membantu kelancaran pemberi bantuan hukum,
- c. Memberi surat kuasa hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum upaya mewujudkan hak-hak konstitusional dan sekaligus sebagai implementasi Negara maupun daerah yang mengakui dan melindungi kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bukan kesalahan hukum tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Dalam undang-undang dasar Negara tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa :

“segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualian”,

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang di atur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

“fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Pernanan organisasi bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap orang atau kelompok yang tidak mampu dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, maka bantuan hukum sebagai solusi untuk pembangunan dan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang stidaknya ada penasehat hukum untuk harus di siapkan oleh pemerintah untuk orang miskin dan tidak mampu seketika terkena kasus dan membutuhkan paying hukum gratis, maka pejabat yang bersangkutan ingkatkan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasehat hukum, hal ini dapat di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kota sorong yang disebutkan dalam BAB V syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pasal 12 dan 13 untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan yang berisis paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah tempat domisili yang bersangkutan
- c. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum
- d. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap dan harus memberi jawaban menerima dan menolak permohonan bantuan hukum
- e. Dalam hal pemohon diterima pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

- f. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberian bantuan hukum memberitahukan secara tertulis dan mencatumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di kota sorong melalui pendekatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah kota sorong dengan program-program penanggulangan kemiskinan, sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kota sorong belum sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya bantuan hukum yang kuat pasal 14 ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan tata cara pemberian bantuan hukum, sebagaimana di atur dalam pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota Sorong. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan : ‘’ Negara indonesia adalah Negara negara hukum’’ . dalam negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai imlementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi manusia (HAM) warga negaranya akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*Akses To Justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).

1. Pelaksanan Bantuan Hukum

Bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau kelompok orang miskin, Negara melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat memberikan keadilan dibidang hukum kepada golongan miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bemasalah bantuan hukum. Untuk mengetahui kedudukan hukum dan pemberian hukum dalam pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2013 sebagai representasi dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kota sorong, untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi imlementasi pemberian bantuan hukum.

Negara mengakui hak-hak dalam ekonomi, sosial, dan budaya, sipil, dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk di wakili dan dibela baik di dalam mampu, diluar pengadilan (*acssesto lega counsel*). Bantuan hukum bagi masyarakat miskin termual dalam Undang-Undang Dasar Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1). Jadi bantuan hukum adalah hak konstitusioal dari orang tidak mampu yang dapat di peroleh tampah bayar (*pro bono public*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum sesuai dengan pasal 34 ayat (2), (4) UUD 1945 bahwa Negara mengembangkan sistem jamina sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lambah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang di atur dalam Udanag-Undang Bantuan Hukum (UUBH.)

Tentu saja hal ini merupakan sinyal positif bagi perkembangan bantuan hukum di Indonesia karena dengan bertambahnya jumlah OBH yang terbesar secara merata di pelosok Indonesia sebagai catatan pada priode yang lalu hanya terdapat 310 organisasi bantuan hukum (OBH) dan persebaranya tidak merata menandakan bahwa akses terhadap keadilan

kini semakin terbuka bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum di setiap provinsi di Indonesia.¹⁴

Jika refleksi pelaksanaan bantuan hukum, tidak dapat di pungkiri masih terdapat beberapa kekurangan sebagai konsekuensi logis bagi program yang baru saja di lahirkan oleh pemerintah. Program bantuan hukum tentu memerlukan waktu untuk berkembang secara maksimal, mekanisme pelaporan yang masih berjuang menemukan formal yang tepat, regulasi yang tidak komatambel dengan praktek lapangan serta kekurangan lainnya yang ditemui oleh pemerintah sebagai pelaksana peraturan daerah tersebut. Salah satu regulasi yang tertib adalah Pemukiman Nomor 10 Tahun 2015 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dan bantuan hukum sehingga pemukiman nomor 10 tahun 2015 maka pelapor yang terintegrasi yang di sebut sistem informasi dalam perlindungan hukum untuk masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum mutlak karena telah diwajibkan oleh undang-undang (vide pasal 56 KUHAP). Beberapa putusan yang bisa ditemukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565/pid/1991 tertanggal 16 september 1993 yang pokoknya menyatakan bahwa :

“ apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjukan penasehat hukum bagi terdakwa sejak awal penyidikan, maka tuntutan umum dinyatakan tidak diterima”.

Pemberian bantuan hukum *Legal Aid* adalah jasa pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin penghasilan, dan buta huruf atau tidak berpendidikan rendah. Tidak berani memperjuangkan hak-hak akibat di terkenal dari yang lebih kuat untuk mendapatkan perwakilan hukum dan kasus di pengadilan baik, *nonlitigasi* maupun *litigasi* secara adil tanpa adanya diskriminasi.¹⁵ dasar pertimbangan bantuan hukum adalah undang-undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat (1) untuk diwakili dan dibela oleh Negara melalui advokat atau pembela umum (*legal service*)¹⁶

2. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Bantuan hukum secara Cuma-Cuma sudah dilaksanakan pada masyarakat barat jaman romawi, pada waktu itu bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai secara tidak langsung usaha pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dapat di pandang sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional dari Negara Indonesia yang tercantum dalam undang-undang 1945.

Pengertian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal angka (9), disebutkann dengan istilah bantuan hukum, yang berbunyi :

“bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh advokat secara Cuma- Cuma kepada klien yang tidak mampu.”

¹⁴ Immanuel Terez Oattiwael. *Pendirian Lembaga Bantuan Hukum* . Mawar Saron Kamis. 04 Agustus 2016

¹⁵ Winarta Hendr, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Memperoleh Bantuan Hukum*, Gren Media, Jakarta. 2009, hlm 2.

¹⁶ Ibis Hm23

Pada Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma, mengenai pengertian pemberian bantuan bantuan hukum disebutkan pada pasal 1 angka (2) bahwa :

*“ bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa penerima pembayaran honorium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pencari keadilan orang tidak mampu ”*¹⁷

Setiap orang dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat dan Negara, hamper dipastikan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Hal ini khususnya setuju bagi orang-orang tidak mampu atau miskin , mereka mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, berdasarkan Insstruksi Menti Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-Um06.02 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan tentang bantuan hukum bagi golongan masyarakat tidak mampu melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha Negara, yang termasuk orang yang tidak mampu adalah orang-orang yang mempunya penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasian tidak cukup membiaya perkara di pengadilan. Keadaan ketiak mampuan ini di tentukan oleh pengadilan negeri berdasarkan keterangan kepala desa, atau lurah. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi orang yang tidak mampu.¹⁸

Bantuan hukum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tedapat dalam baba XI pasal 56 dan 57, pasal 56 Ayat (1) menjelaskan bahwa dari seorang yang tersangkut suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum, sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Negara hukum yang menetapkan supermasi hukum di atas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan mengayomi terhadap semua warga Negara masyarakat disaping adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudia pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk mencari keadilan bagi orang miskin dan memperoleh bantuan hukum sebagai landasan Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) jo Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional contenant in civil and political raifht (koncenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradan yang merdekan dan adil, maka dari itu undang-undang peradilan umum pada pasal 68B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak memperoleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum dan biaya perkara bagi pemcari keadilan yang miskin/tidak mampu di tanggung jawab oleh negara. Kemudian pasal 68C menyebutkan pembentukan pos bantuan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Advokat Dalam Pasal 1 Ayat (2).

¹⁸ Harian Aries, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar, Maju, Bandung 2009.

hukum yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagia siapa saja yang tidak yang sedang tersangkut perkara hukum samapai putusny ingkrah.¹⁹

Masih banyak masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah, yang memandang bahwa layanan hukum itu syarat dengan sesuatu yang mahal, melelahkan, dan menentukan, masih banyak rakyat yang memandang mereka tidak tepat, atau tidak tahu, menggunakan pengacara ketika mempertimbangkan aparat hukum dalam litigasi, faktanya terdapat layanan hukum, menurut undang-undang bantuan hukum, menurut Undang-Undang bantuan hukum (UUBH), jasa hukum yang dinerikan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum menurut undang-undang adalah orang atau kelompok orang miskin atau lembaga yang memberikan bantuan hukum sebagai berikut.

1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum adalah yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum (LBH) tidak bisa didirikan bagitu saja, melainkan harus memenuhi ketentuan tentu yang di tetapkan di dalam Undang-Undang dalam bantuan hukum dan peraturan turunya, lembaga bantuan hukum (LBH) harus melalui proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas dan pelayanan dan pekerjaan yang yang dilakukan lembaga bantuan hukum yang terukur. Adapun syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 antara lain :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau secretariat lengkap;
- c. memiliki pengurus;
- d. memiliki program bantuan hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum ; dan
- f. telah menangani paling sedikit sepuluh kasus

bagi para pencari keadilan yang hendak meminta bantua hukum (LBH), dapat langsung menghubungi lembaga bantuan hukum yang di inginkan. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum dan mengikuti persyaratan yang ada dari masing-masing lembaga bantuan hukum.

2. Pos Bantuan Hukum

Pos bantuan hukum, atau bisa disingkat dengan posbakum, adalah layanan yang dibentuk oleh dan pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konstitusional, dan advokat hukum, setiap perbuatan dokomen hukum yang di butuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, keadilan umum, peradilana agama, dan peradilan tata usaha Negara.

Padasetiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum pengadilan, penyelenggaraan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan adalah ketua pengadilan, panitera/selretaris, petugas pos bantuan hukumpengadilan dan staf pengadilan

¹⁹ Kelompok Pekerja Para Legal, Working Paper:Kristi R : *Undang-Undang Bantuan Hukum Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment*. Jakarta. Hlm.25

yang terkait di bidang bantuan hukum, pos bantuan hukum di peruntukan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan pada pos bantuan hukum pengadilan, orang tersebut adalah penggugat/pemohon, tergugat/termohonan atau saksi, pengajuan pos bantuan hukum adalah dengan melampirkan dokumen.

1. Surat keterangan tidak mampu (STKM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wikaya setingkat yang menyatakan bahwa benar bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau.
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM) kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Kartu program keluarga harapan (PKH), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penduduk miskin dalam basisi data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampi, atau
3. Surat tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat atau yang di tanda tangani oleh pemohon layanan pos bantuan hukum pengadilan dan disetujui oleh petugas pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan dan di setujui oleh petugas pengadilan negeri tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

3. Pengacara Prabono

Alaternatif layanan adalah menggunakan jasa pengacara prabono, prabono dapat di artikan sebagai suatu perbuatan/ pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara prabono singaktnta dapat di artikan sebagai jasa bantuan hukum dapat di artikan sebagai jasa bantuan hukum yang di berikan oleh pengaccara secara Cuma-Cuma. Pengacara untuk memberikan jasan pengacara prabono adalah kewajiban yang sebagaimana di jejelaskan dalam undang-undang advokat pasal 22 menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban mmberikan jasa hukum secara cuma-Cuma bagi pihak membutuhkan, aturan internal perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) memberika kewajiban bagi pengacara untuk jasa hukum prabono selama 50 jam pertahun.

C. Sistem Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 merupakan suatu aturan yang menjamin, memastikan bantuan hukum kepada fakir miskin atau kelompok yang tidak mampu sehingga selalu dapat di perhatikan oleh pemerintah kota sorong sebagai amanah UUD1945 yang di amanahkan kepada pemerintah sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dapat di sahkan oleh legeslatif dan pemerintah kota sorong dengan atura tersebut.

Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah suatu kewajiban bagi penegak hukum dalam hal ini yaitu advokat atau penasehat hukum untuk melakukan perlindungan dan pembelaan kepada orang yang tidak mampu orang miskin dengan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi setiap orang di hadapan hukum tidak terkeuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau dengan keadilan maka perlu di bentuk peraturan daerah untuk melaksanakan

ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin maka perlu di atur Peraturan Kota Sorong Daerah.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan provinsi irian jaya tengah, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya dan kota sorong (lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi irian jaya tengah, provinsi irian jaya barat. Kabupaten paniai, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya dan kota sorong (lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3960)

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah kota sorong dengan program-program penanggulangan kemiskinan, sementara kebijakan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu sepenuhnya terbangun dengan efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Sorong 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin menyebutkan :

1. Bantuan hukum di selenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang di hadapi penerimaan bantuan hukum.
2. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh walikota melalui bagian hukum sebagai kordinator dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah.

Maka peraturan daerah kota sorong merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah sehingga neringankan masyarakat miskin atau tidak mampu untuk dalam setiap masalah hukum dan dapat di bantukan oleh para jasa hukum kepada orang-orang miskin atau kelompok miskin di Kota Sorong.²⁰

D. Pengertian Peraturan Daerah

daerah adalah hasil kerja sama antara pihak legaslatif daerah (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan keputusan kepala daerah (Bupati Dan Walikota) menurut irwan sujito bahwa : pada hakekatnya baik keputusan maupun peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengamil keputusan.

Sedangkan menurut bechsan Mustafa dalam bukunya tentang pokok-pokok hukum administrasi Negara mengatakan bahwa : peraturan merupakan hukum (*in abstracto*) atau (*general norms*) sifatnya mengikat umum dan berlaku. Sedangkan mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masi abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan peraturan-peraturan ke dalam peristiwa persoalan tersebut di tarik masuk ke dalam konteks daerah, maka dilaksanakan masi memerlukan tindakan lain agar peraturan

²⁰ Peratura Daerah Nomor 6 Tahun 2016 *Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sorong*. Hlm.4

daerah dimaksud menjadi kongkrit dan dapat di aktualisasikan kepada banyak orang yang ada suatu daerah tersebut²¹

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian di atas, maka Nampak bahwa yang dimaksudkan peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yakni kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (DPRD) yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 1 angka (10) diberikan pengertian mengenai peraturan daerah yaitu :

Peraturan daerah selanjutnya disebut peraturan daerah provinsi/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Untuk menyamakan pendapat atau setidaknya-tidaknya menjelaskan pemahaman mengenai peraturan daerah, maka berikut ini akan di memungkin dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena harus diingat bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Kemudian pengertian peraturan daerah (PERDA), seseorang dalam melakukan perancangan peraturan daerah harus secara substansial menguasai pemarsalahan sosial di daerah tersebut. Dapat di rumuskan dengan jelas agar pemilihan instrument hukumnya cepat, selain itu, lembaga tersebut harus menguasai sistem hukum yang berlaku agar di maksudkan produk-produk hukum peraturan daerah yang sebagaimana di jelaskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimana pemerintah melakukan kewenangannya untuk merumuskan peraturan daerah (PERDA) yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalamnya penerapan hukum.

Menurut Wikipedia, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang terbentuk oleh dewan rakyat (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur Atau Bupati/Walikota). Karena peraturan daerah peraturan daerah (Perda) Adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Karena peraturan daerah (Perda) Termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah di buat untuk melaksanakan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibuat dalam melaksanakan kebutuhan daerah karena peraturan daerah adalah instrument aturan yang sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah sejak tahun 1945 hingga sekarang, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan daerah (Perda) Salah satu sebagai instrument yuridisnya.

Menurut pakar hukum tata Negara, irman putra sidin mengungkapkan bahwa peraturan daerah (Perda) Adalah produk hukum langsung yang di hasilkan oleh rakyat atau *Legeslatif Rule*, oleh sebab itu secara konstitusional peraturan daerah (Perda) Tidak Bisa Di Batalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan menteri dalam negeri, tentunya bahwa dalam perumusan peraturan daerah dari segi proses perancangan peratutan daerah dalam rancangan tersebut maka harus di memperhatikan hal-hal sebagai berikut²²

1. Analisis data tentang persoalan sosial yang akan di atur
2. Kemampuan teknis perundang-undangan

²¹ Bacham Mustafah. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung:Citra Aditia.1990

²² Irman putra sidin, *Bimblek PHPU Legeslatif Dan Tugas Perpu Penyusunan Kebijakan Neara*: rabu 04 februari 2014.

3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan
4. Hukum perundang-undangan baik secara khusus maupun umum tentang peraturan daerah (Perda).

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPRD) provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati Atau Walikota) disalurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. peraturan daerah, peraturan provinsi, atau peraturan kabupaten/walikota. Pengertian aturan daerah dapat di temukan dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan²³. Selanjutnya penertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan peraturang daerah nomo 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kota sorong merupakan presitasi oleh pemerintah kota sorong dalam hal ini Walikota Sorong, karena DPRD kota sorong Cuma membentuk hasil dari peraturan daerah tersebut dalam segi bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu/miskin sehingga ada payung hukum yang dimana merupakan suatu kewajiban untuk harus di jalankan seagaimana mestinya, karena DPRD mempunyai tiga fungsi.

1. Fungsi legeslasi
2. Fungsi pengawasan dan
3. Fungsi kebijakan pemerintah daerah

Tentunya pembentukan suatu perda merupakan tanggung jawab DPRD sebagai konsespsi gagasan utuk merumuskan sehingga dapat di aktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum untuk masyarakat miskin yaitu

- a. Nilai kepastian hukum
- b. Nilai keadilan hukum
- c. Nilai kemanfaatan hukum

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perlindungan hukum harus di tegaskan dalam peningkatan ekonomi dan sosial telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong dengan program-program penanggulangan kemiskina, sementara kebijakan untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mampu sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya payung hukum yang kuat.

Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidak mampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional. Peraturan mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupaka hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin, tidak mampu yang melatar belakangi ekonomi lemas, bahkan penurun ekonomi sehingga dengan kehadiran peraturan daerah ini sebagai solusi untuk siapa saja yang mendapatkan perlindungan hukum.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KESIMPULAN

Dari hasil tentang tinjau hukum merupakan bagain dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kota sorong, sebagaimana peneliti diskripsikan dan di uraikan dalam setiap pembahasan dari bab ke bab di aats, serta dipresentasikan dengan mengelola data yang diperoleh dalam perbandingan Undang-Undang serta dari beragai narasumber peneletian, dan juga berbagai informasi seperti bukum dan media berita maupaun informasi lainnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam efesensi pekayanan hukum, masih ada keterbatasan masalah yang belum di aktualisasikan oleh pemerintah daerah persoalan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 sehingga ada supermasi law yang harus dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di kota sorong dan perlu kerja sama natara pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perlindungan hukum yang berkomptoten dan efektif secara rasional hukum.
- b. Factor yang mempengaruhi terjadinya ketidak siapan atau pelaksanaan persoalan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang bantuan hukum adalah suatu aturan yang menajdi pusat perhatian dalam sistem anggaran yang harus pemerintah mengalokasikan kepada lembaga-lembaga bantuan hukum di kota sorong sehingga program-program yang ada pada APBD bisa di aktualisasikan, akan kemudian saat ini belum ada surat permohonan dari lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum yang berakreditasi untuk memberikan kepada pemerintah dalam hal ini permohonan anggaran dalam proses pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang terdampak kasus hukum untuk penerima bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta grafindo perada,2003.

M. Zaidun *Gerakan Bantuan Hukum Struktur Di Indonesia*. Program pasca serjana universitas air langga

Soerjono Soekanto, 2011, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo

Frans Hendra Winatara, 2009, *Prabono Public (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta. Hlm.21

M. Yahya, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jln. Merdeka Barat No. 6 Jakarta

¹ Http Hukum. Komponen, Com/2005/01/06/Mengurai-Uu-Bantuan Hukum-148289.Htm.Diakses Pada 22 Juli 2015, Pukul.42 Wib

Prodjogamidjojo Martiman, *Penasehat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

-
- Mahkamah Konstitusi “Putusan Nomor 88/PUU-II/2012 Pertimbangan Hukum. Cip
Undang-Undang Advokat 18 Tahun 2003 Dikirim Oleh Jogloabang Pada Kamis, 11/21/2019
- Mahkamah Konstitusi “ Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 Amar Putusan. Cp. Hit., H.33
- Immanuel Terez Oattiwael. *Pendirian Lembaga Bantuan Hukum* . Mawar Sarong Kamis. 04
Agustus 2016
- Winarta Hendr, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Memperoleh Bantuan Hukum*, Gren Media,
Jakarta. 2009,
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Advokat Dalam
Pasal 1 Ayat (2).
- Harian Aries, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar, Maju, Bandung 2009.
- Kelompok Pekerja Para Legal, Working Paper:Kristi R : *Undang-Undang Bantuan Hukum
Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum* (Legal Empowerment. Jakarta.
- Peratura Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sorong. Hlm.4
- Bacham Mustafah. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung:Citra Aditia.1990
- Irman putra sidin, *Bimblek PHPU Legeslatif Dan Tugas Perpu Penyusunan Kebijakan
Negara*: rabu 04 februari 2014.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan